



PENETAPAN

Nomor 11/Pdt.P/2023/PA.Dth

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dataran Hunimoa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Majelis, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

Udin Rumlatur bin Moh. Damir Rumlatur, NIK 8105010302700001, tempat tanggal lahir, Belis, 03 Februari 1970, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Belis, Kecamatan Teluk Waru, Kabupaten Seram Bagian Timur, No. Hp. 081348018821, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: rumalaturudin@gmail.com, sebagai **Pemohon I**;

Hawa Rumlatur binti Muhamad Yusuf Rumlatur, NIK 8105154602770001, tempat tanggal lahir, Waru, 06 Februari 1977, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Belis, Kecamatan Teluk Waru, Kabupaten Seram Bagian Timur, No. Hp. 081348018821, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: rumalaturudin@gmail.com, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon I dan Pemohon II.

Hal. 1 dari 6 Hal. Penetapan No.11/Pdt.P/2023/PA.Dth



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 3 Januari 2023 yang didaftarkan secara elektronik melalui aplikasi e-court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dataran Hunimoa pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 11/Pdt.P/2023/PA.Dth, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 28 Oktober 2013 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam di Desa Belis, Kecamatan Teluk Waru, Kabupaten Seram Bagian Timur;
2. Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah sekaligus yang menikahkan adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Muhamad Yusuf Rumbalifar dengan saksi nikah masing-masing bernama Ahmad Rumbalifar dan Ahmad Rumlatur dengan maskawin berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai dan telah terjadi ijab qabul;
3. Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
4. Bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II tetap tinggal di Desa Belis, Kecamatan Teluk Waru, Kabupaten Seram Bagian Timur;
5. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau saudara sesusuan sehingga memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang bernama :
 - 6.1 Radit Maulana Rumlatur bin Udin Rumlatur, Laki-laki, tempat tanggal lahir: Bula, 10 Agustus 2014;
 - 6.2 Sakila Gaibiya Rumlatur bin Udin Rumlatur, Laki-laki, tempat tanggal lahir: Waru, 15 Oktober 2015;
7. Bahwa selama pernikahan tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai serta tetap beragama Islam;

Hal. 2 dari 6 Hal. Penetapan No.11/Pdt.P/2023/PA.Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Dataran Hunimoa guna mengurus Buku Kutipan Akta Nikah;
9. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum terdaftar di Kantor Urusan Agama (KUA), Kecamatan Teluk Waru, Kabupaten Seram Bagian Timur, sebagaimana Surat Keterangan Nomor: 138/kua.25.08.15/PW.01/12/2022 yang dikeluarkan pada tanggal 5 Desember 2022;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Dataran Hunimoa cq. Majelis Hakim kiranya dapat menerima, memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (**Udin Rumlutur bin Moh. Damin Rumlutur**) dengan Pemohon II (**Hawa Rumbalifar binti Muhamad Yusuf Rumbalifar**) yang dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober 2013, di Desa Belis, Kecamatan Teluk Waru, Kabupaten Seram Bagian Timur;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Teluk Waru, Kabupaten Seram Bagian Timur;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, telah diumumkan oleh Pengadilan Agama Dataran Hunimoa pada papan pengumuman Pengadilan Agama Dataran Hunimoa pada tanggal 3 Januari 2023, sesuai ketentuan yang berlaku, dan hingga perkara ini disidangkan tidak ada seorang pun yang berkeberatan terhadap permohonan tersebut;

Bahwa dalam Surat Penetapan tertanggal 3 Januari 2023 Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Jurusita Pengganti Pengadilan Agama

Hal. 3 dari 6 Hal. Penetapan No.11/Pdt.P/2023/PA.Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dataran Hunimoa untuk memanggil Pemohon I dan Pemohon II yang berperkara agar menghadap ke persidangan;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai relaas panggilan yang dibacakan di persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Pemohon I dan Pemohon II itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonann Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah datang menghadap ke persidangan, dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya untuk datang, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut dan tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara;

Menimbang, bahwa oleh karena ketidak datangan Pemohon I dan Pemohon II tersebut bukan disebabkan suatu halangan yang sah, dan tidak ada memberitahukan atau mengutus orang lain sebagai kuasanya yang sah untuk datang, maka sesuai dengan ketentuan pasal 148 R.Bg. permohonan Pemohon I dan Pemohon II ini harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kali menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang

Hal. 4 dari 6 Hal. Penetapan No.11/Pdt.P/2023/PA.Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Memperhatikan pasal 148 R.Bg. Serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini dan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II gugur;
2. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 170.000 (seratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 19 Januari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Akhir 1444 Hijriah, oleh kami Mahdys Syam, S.H., sebagai Ketua Majelis, Wawan Jamal, S.H.I., dan Sitti Salma Rumadaul, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Wanardi Syarif, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim, Anggota

ttd

Wawan Jamal, S.H.I

Hakim Anggota

ttd

Sitti Salma Rumadaul, S.H.I

Ketua Majelis,

ttd

Mahdys Syam, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Wanardi Syarif, S.H.I

Hal. 5 dari 6 Hal. Penetapan No.11/Pdt.P/2023/PA.Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000
- Biaya Proses	: Rp 100.000
- Biaya Panggilan	: Rp 0
- PNBP Panggilan	: Rp 20.000
- Redaksi	: Rp 10.000
- Meterai	: Rp 10.000
<hr/>	
Jumlah	Rp 170.000 (seratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hal. 6 dari 6 Hal. Penetapan No.11/Pdt.P/2023/PA.Dth